



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **16** TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/ SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang selanjutnya disebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Pendaftaran penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataa penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut dengan UPTD Layanan DUKCAPIL adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Layanan DUKCAPIL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Layanan DUKCAPIL merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Layanan DUKCAPIL sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), UPTD Layanan DUKCAPIL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan teknis kegiatan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - c. Pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD Layanan DUKCAPIL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Layanan DUKCAPIL;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Layanan DUKCAPIL

Pasal 6

Kepala UPTD Layanan DUKCAPIL mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Layanan DUKCAPIL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Layanan DUKCAPIL mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga
Kepala Sub bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD Layanan DUKCAPIL, meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Layanan DUKCAPIL;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD Layanan DUKCAPIL;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD Layanan DUKCAPIL;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD Layanan DUKCAPIL;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD Layanan DUKCAPIL;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Layanan DUKCAPIL; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.

- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH LAYANAN DUKCAPIL

Pasal 13

Apabila jangkauan pelayanan UPTD Layanan DUKCAPIL dinilai cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas, Bupati atas usulan Kepala Dinas dapat menunjuk koordinator non struktural untuk mengelola masing-masing wilayah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Layanan DUKCAPIL.
- (2) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya, koordinator dapat diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan/insentif.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **13 FEBRUARI** 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL